

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang Masalah

Proses globalisasi dan peningkatan interdependensi antar negara disemua aspek kehidupan terutama di bidang ekonomi semakin meningkatkan peran korporasi, baik nasional maupun multinasional sebagai pendorong dan penggerak globalisasi. Untuk itu kerjasama internasional untuk mengatur peran korporasi antar negara semakin dibutuhkan di pelbagai bidang hukum, bahkan di bidang kode etik. Pelbagai negara telah mengeluarkan “*Corporate Code of Conduct Bill*” dan secara transnasional juga terdapat “*Code of Conduct of MNC*”.¹

Globalisasi yang ditandai oleh pergerakan yang cepat dari manusia, informasi, perdagangan dan modal, disamping menimbulkan manfaat bagi kehidupan manusia juga harus diwaspadai efek sampingnya yang bersifat negatif, yaitu globalisasi kejahatan dan meningkatnya kuantitas serta kualitas kejahatan di pelbagai Negara dan antar negara, antara lain dalam bentuk kejahatan ekonomi. Yang perlu mendapatkan perhatian serius adalah bentuk-bentuk “*white collar crimes*” termasuk di dalamnya kejahatan korporasi (*corporate crimes*), mengingat tingkat viktimisasinya yang bersifat multidimensional.

Di pelbagai negara yang terjadi adalah bahwa korporasi yang bervariasi ukurannya yang mendominasi aktivitas ekonomi, baik di bidang industri, komersial dan sektor sosial. Di pelbagai negara maju terdapat kecenderungan

¹ Hatrik Hamzah, 1996, *Azas Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan Pertama, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada), hal 16

untuk mewaspadai “*the white collar or business crime arena*” (*high-profile enforcement*) yang melibatkan korporasi seperti di dalam pelayanan kesehatan, *antitrust*, kontrak-kontrak pertahanan, kejahatan lingkungan hidup, dan di bidang lembaga keuangan dan surat-surat berharga (*securities*).²

Tidak dapat diingkari lagi bahwa korporasi memiliki identitas hukum tersendiri, yang terpisah dari para pemegang saham, direktur dan para pejabat korporasi lainnya. Korporasi dapat menguasai kekayaan, mengadakan kontrak, dapat menggugat dapat pula digugat. Pemilik atau pemegang saham dapat menikmati tanggungjawab terbatas (*limited liability*); tidak secara personal bertanggungjawab terhadap utang atau kewajiban korporasi. Dengan pendekatan teori organik (*organic theory*) maka tanggungjawab yang sebenarnya dari korporasi terletak pada struktur organisasionalnya, kebijakannya, prosedur dan kultur yang diterapkan dalam korporasi.³

Dalam kerangka inilah perkembangan teori dan konsep serta penerapan tentang pertanggungjawaban pidana korporasi (*coporate criminal liability*) semakin menarik perhatian untuk dikaji oleh para teoritis dan praktisi hukum, baik di Negara-negara yang menganut system “*Common Law*” maupun “*Civil Law*”.

Apabila Inggris dan Negara-negara “*Common Law*” yang lain sudah mengenal dan menerapkan pertanggungjawaban korporasi dalam hukum pidana, sejak peretengahan abad yang lalu, maka Negara-negara Eropa Kontinental agak

² Djoko Sarwoko, 1997, *Tindak Pidana Korporasi dan Etika Bisnis*, Majalah Hukum Varia Peradilan Tahun XIII No.146

³ Rudy Prasetya, 1995, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas*, (Bandung : Penerbit PT Citra Aditya Bakti.), hal 19

terlambat mengaturnya, mengingat kekakuan (*rigidity*) sistem hukum yang terikat pada kodifikasi.⁴

Untuk memahami hal ini secara sistematis perlu analisis yang didasarkan atas perspektif historis baik secara nasional maupun internasional. Yang terakhir tentu saja tidak terlepas dari pelbagai dokumen dan instrumen internasional yang disepakati antar bangsa di dunia dan menjadi pedoman dalam pembaharuan legislasi masing-masing Negara.

Perlu dicatat bahwa KUHP tahun 1999-2000 yang diterbitkan oleh Ditjen Kumdam, Departemen Hukum dan HAM, dalam Penjelasan Umum Buku I dinyatakan bahwa :”Mengingat kemajuan yang terjadi dalam bidang ekonomi dan perdagangan, subyek hukum pidana tidak dapat dibatasi lagi hanya pada manusia alamiah (*natural person*) tetapi mencakup pula manusia hukum (*juridical person*) yang lazim disebut korporasi. Dengan diadopsinya paham bahwa korporasi adalah subyek hukum, berarti korporasi sebagai bentuk badan usaha harus masih dimungkinkan pula pertanggungjawaban dipikul bersama oleh korporasi dan pengurus atau hanya pengurusnya saja”.⁵

Ilmu pengetahuan termasuk ilmu pengetahuan hukum pidana, dapat mengakomodasikan perkembangan masyarakat terutama yang berpengaruh secara timbal balik dengan perkembangan hukum pidana. Apa yang dicapai oleh ilmu pengetahuan hukum pidana beserta ajaran dan teorinya, mempengaruhi

⁴ *ibid*

⁵ Muladi, 1989, *Fungsionalisasi Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Korporasi*, Makalah Seminar Kejahatan Korporasi, Semarang

perkembangan hukum pidana dalam praktek perundang-undangan maupun pelaksanaan penegakan hukum dan penetapan hukum.⁶

Pandangan Prof. Soedarto ini dapat dijadikan landasan pemikiran dalam rangka mengkaji masalah korporasi sebagai subyek hukum pidana dan pertanggungjawabannya dalam hukum pidana.

Sebagaimana diketahui bahwa pada mulanya pembuat undang-undang hukum pidana berpandangan bahwa hanya manusia orang-perorangan yang dapat menjadi subyek tindak pidana. Pandangan ini dilandasi pemikiran bahwa hanya manusia yang mampu menimbulkan terjadinya tindak pidana, dan hanya manusia pula yang dapat di pidana dan menjalani pidana, terutama pidana merampas kemerdekaan. Demikian pula tuntutan pertanggungjawaban yang berkaitan dengan kesalahan hanya mungkin dilakukan terhadap manusia, orang-perseorangan. Bagi penentang dipidananya korporasi pandangan tersebut tetap dipertahankan. Sebagaimana dikutip oleh Prof.J.E. Sahetapy, berpendirian bahwa korporasi bukan seorang pribadi, meskipun dalam kenyataannya mengadakan aktivitas sebagai seorang pribadi, membuat transaksi dalam bidang perdagangan dan keuangan, membayar pajak dan sebagainya. Korporasi adalah suatu "*fiksi hukum*". Dengan demikian korporasi tidak bisa berbicara, tidak mengeluarkan suara, dan tidak memiliki pikiran.

Namun, bila diperhatikan dalam kehidupan sosial ekonomi, dimana korporasi telah memainkan peranan yang semakin penting dalam kehidupan sosial ekonomi. Dalam perspektif "white collar crime" tidaklah mudah mengungkap

⁶ Soedarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana, Sinar-Baru, Bandung, - hal.109.

kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh korporasi, terutama korporasi besar. Prof. J.E. Sahetapy mengingatkan bahwa korporasi-korporasi besar tersebut memiliki pengaruh, oleh karena itu, kekuasaan terhadap pemerintah, hal mana tidak dimiliki oleh perusahaan-perusahaan kecil. Dengan berdalih sebagai pembayar pajak terbesar untuk kas negara, pelbagai jalan ditempuh untuk mempengaruhi para birokrat dalam kabinet maupun dalam lembaga pemerintahan lainnya. Atau dengan cara mempengaruhi politisi dengan berbagai jalan. Para pengusaha besar ini selalu berusaha “menjegal” pelbagai peraturan perundang-undangan yang dapat menghambat gerak-gerik para pengusaha ini dalam kegiatan korporasi mereka.⁷ Dengan alasan bahwa hukum pidana harus mempunyai fungsi dalam masyarakat yaitu melindungi masyarakat dan menegakkan norma-norma dan ketentuan yang dalam masyarakat maka hukum pidana juga perlu untuk menekan korporasi yaitu dapat dipidanya korporasi. Bahwa disamping itu, pemidanaan terhadap pengurus korporasi tidak cukup efektif untuk mengadakan represi terhadap delik-delik yang dilakukan oleh atau dengan suatu korporasi. Oleh karena itu, dimungkinkan untuk menjatuhkan sanksi pidana terhadap korporasi disamping pengurusnya. Menurut Jan Remmelink bahwa jika ikhwal menghukum atau menjatuhkan sanksi (pidana) dipandang semata-mata sebagai sistem pengaturan masyarakat, baru semuanya berubah. Selain manusia, korporasi juga selayaknya dapat dimintai tanggung jawab atas tindakan-tindakannya di dalam masyarakat dan perlu ada perangkat sanksi khusus bagi korporasi. Dengan cara ini, maka dapat dijatuhkan sanksi pidana berupa penjatuhan denda, penyitaan

⁷ J.E. Sahetapy, *Kejahatan Korporasi*, Fresco, Bandung, 1994, hal.32

harta kekayaan korporasi dan bahwa dapat menajatuahkan putusan likuidasi terhadap korporasi.⁸

Prof. Bambang Poernomo melihat konsep hukum tentang dapat dipidananya badan hukum itu melalui pendekatan perluasan hukuman di dalam teori kepentingan “*recht person*” ataupun disejajarkan dengan teori “*deelneming*” maupun “*principle – accesories*”. Kepentingan hukum yang diatur atau yang dilindungi oleh hukum itu dapat diubah-ubah menurut waktu dan keadaan selaras dengan kemajuan kesadaran hukum ditengah masyarakat, dibuka kemungkinan badan hukum sebagai subyek hukum di dalam pembaharuan kodifikasi hukum pidana (KUHP Baru).⁹

Berkaitan dengan perkembangan korporasi, Muladi menjelaskan tentang perkembangan ilmu hukum pidana yang menetapkan korporasi sebagai subyek tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggung jawabannya sebagai berikut :

*“Korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggung jawab motivasinya adalah dengan memperhatikan perkembangan korporasi itu sendiri, yaitu bahwa ternyata untuk beberapa delik tertentu, ditetapkannya pengaruh saja sebagai yang dapat dipidana ternyata tidak cukup. Dalam delik-delik ekonomi bukan mustahil denda yang dijatuhkan sebagai hukuman kepada pengurus dibandingkan dengan keuntungan yang telah diterima oleh korporasi dengan melakukan perbuatan itu, atau kerugian yang ditimbulkan dalam masyarakat, atau yang diderita oleh saingan-saingannya, keuntungan dan atau kerugian-kerugian itu adalah lebih besar dari pada denda yang dijatuhkan sebagai pidana. Dipidananya pengurus tidak memberikan jaminan yang cukup bahwa korporasi tidak sekali lagi melakukan perbuatan yang telah dilarang oleh undang-undang”.*¹⁰

⁸ Jan Rammelink, *Hukum Pidana. Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal. 99.

⁹ Bambang Poernomo, *Prospek Perkembangan Sanksi Pidana Dalam Lingkup Asas-Asas Hukum Pidana Nasional di Indonesia*, Makalah disampaikan pada seminar Tentang Asas-Asas Hukum Pidana Nasional, di Semarang, 26-27 April 2004.

¹⁰ Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana*, Sekolah Tinggi Hukum, Bandung, 1991, hal. 71.

I.2. Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas masalah yang ingin penulis teliti dalam tesis ini adalah apakah pertanggungjawaban pidana korupsi dapat diterapkan pada korporasi di masa depan ?. Untuk itu secara khusus diteliti :

1. Peraturan perundang-undangan tentang tindak pidana korporasi
2. Mengkaji peraturan-peraturan perundang-undangan tentang Tindak Pidana Korupsi
3. Mengetahui pendapat para hakim yang menangani tindak pidana korupsi

I.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah :

1. Untuk mengetahui penerapan pertanggungjawaban pidana korupsi pada korporasi di masa depan
2. Untuk mengetahui perkembangan peraturan perundang-undangan tentang tindak pidana korupsi
3. Untuk mengkaji penerapan peraturan-peraturan perundang-undangan tentang Tindak Pidana Korupsi
4. Untuk mengetahui pendapat para hakim yang menangani tindak pidana korupsi

Sedangkan kegunaanya adalah :

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan mempunyai arti penting bagi pengembangan konsep hukum pidana di tengah-tengah krisis kepercayaan masyarakat terhadap penegakkan hukum di Indonesia,

khususnya dalam hal pengembangan konsep fungsi hukum pidana positif yang dapat diterapkan hukum korporasi sebagai subyek hukum pidana berikut pertanggungjawaban pidananya.

2. Kegunaan Praktis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada para aparat penegak hukum yang terkait dalam penegakkan hukum dengan memfungsikan secara optimal sistem hukum pidana dan hukum positif yang mengatur tentang hukum korporasi sebagai subyek hukum pidana berikut pertanggungjawaban pidananya.

I.4. Kerangka Teoretis dan Konseptual

1. Kerangka Teoretis

Pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi adalah pidana denda dengan ketentuan maksimum ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga). Penjatuhan pidana ini melalui prosedural ketentuan Pasal 20 (ayat 1-6) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah sebagai berikut :

- a. Dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya.
- b. Tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak

- dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama.
- c. dan (4) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi, maka korporasi tersebut diwakili oleh pengurus, kemudian pengurus tersebut dapat diwakilkan kepada orang lain.
 - d. Hakim dapat memerintahkan supaya pengurus korporasi menghadap sendiri di pengadilan dan dapat pula memerintahkan supaya pengurus tersebut dibawa ke sidang pengadilan.
 - e. Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, maka panggilan untuk menghadap dan menyerahkan surat panggilan tersebut disampaikan kepada pengurus di tempat tinggal pengurus atau di tempat pengurus berkantor.

Tindak pidana korupsi dapat digolongkan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu tindak pidana korupsi murni dan tindak pidana tidak murni. Tindak pidana murni dalam perumusannya memuat norma dan sanksi sekaligus. Adapun tindak pidana tidak murni dalam perumusannya hanya memuat sanksi saja, sedangkan normanya terdapat dalam K.UHP.

Unsur-unsur tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah :

- a. melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
- b. perbuatan melawan hukum;

- c. merugikan keuangan negara atau perekonomian;
- d. menyalahgunakan kekuasaan, kesempatan atas sarana yang ada padanya karena jabatan dan kedudukannya dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain.

Dari uraian pengertian dan penyebab korupsi di atas, dapat disimpulkan bahwa akibat dari tindak pidana korupsi sangat luas dan mengakar. Adapun akibat dari korupsi adalah sebagai berikut :

- a. Berkurangnya kepercayaan terhadap pemerintah

Apabila pejabat pemerintah melakukan korupsi mengakibatkan kurangnya kepercayaan terhadap pemerintah tersebut. Di samping itu, negara lain juga lebih mempercayai negara yang pejabatnya bersih dari korupsi, baik dalam kerja sama di bidang politik, ekonomi, ataupun dalam bidang lainnya. Hal ini akan mengakibatkan pembangunan di segala bidang akan terhambat khususnya pembangunan ekonomi serta mengganggu stabilitas perekonomian negara dan stabilitas politik.

- b. Berkurangnya kewibawaan pemerintah dalam masyarakat

Apabila banyak dari pejabat pemerintah yang melakukan penyelewengan keuangan negara, masyarakat akan bersikap apatis terhadap segala anjuran dan tindakan pemerintah. Sifat apatis masyarakat tersebut mengakibatkan ketahanan nasional akan rapuh dan mengganggu stabilitas keamanan negara. Hal ini pernah terjadi pada Tahun 1998 yang lalu, masyarakat sudah tidak mempercayai

lagi pemerintah dan menuntut agar Presiden Soeharto mundur dari jabatannya karena dinilai tidak lagi mengemban amanat rakyat dan melakukan berbagai tindakan yang melawan hukum menurut kacamata masyarakat.

c. Menyusulnya pendapatan negara

Penerimaan negara untuk pembangunan didapatkan dari dua sektor, yaitu dari pungutan bea dan penerimaan pajak. Pendapatan negara dapat berkurang apabila tidak diselamatkan dari penyelundupan dan penyelewengan oleh oknum pejabat pemerintah pada sektor-sektor penerimaan negara tersebut.

d. Rapuhnya keamanan dan kelahanan negara

Keamanan dan ketahanan negara akan menjadi rapuh apabila para pejabat pemerintah mudah disuap karena kekuatan asing yang hendak memaksakan ideologi atau pengaruhnya terhadap bangsa Indonesia akan menggunakan penyuapan sebagai suatu sarana untuk mewujudkan cita-citanya. Pengaruh korupsi juga dapat mengakibatkan berkurangnya loyalitas masyarakat terhadap negara

e. Perusakan mental pribadi

Seseorang yang sering melakukan penyelewengan dan penyalahgunaan wewenang mentalnya akan menjadi rusak. Hal ini mengakibatkan segala sesuatu dihitung dengan materi dan akan melupakan segala yang menjadi tugasnya serta hanya melakukan tindakan ataupun perbuatan yang bertujuan untuk menguntungkan

dirinya ataupun orang lain yang dekat dengan dirinya. Yang lebih berbahaya lagi, jika tindakan korupsi ini ditiru atau dicontoh oleh generasi muda Indonesia. Apabila hal tersebut terjadi maka cita-cita bangsa untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur semakin sulit untuk dicapai.

f. Hukum tidak lagi dihormati

Negara kita merupakan negara hukum di mana segala sesuatu harus didasarkan pada hukum. Tanggung jawab dalam hal ini bukan hanya terletak pada penegak hukum saja namun juga pada seluruh warga negara Indonesia. Cita-cita untuk menggapai tertib hukum tidak akan terwujud apabila para penegak hukum melakukan tindakan korupsi sehingga hukum tidak dapat ditegakkan, ditaati, serta tidak diindahkan oleh masyarakat.

2. Kerangka Konseptual

Untuk menyamakan persepsi dalam penelitian ini, penulis kemukakan kerangka konseptual sebagai berikut :

- a. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
- b. Pelaku tindak pidana korupsi adalah setiap orang yang melakukan tindak pidana korupsi atau perbuatan korupsi yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara.
- c. Setiap orang disini adalah perseorangan atau termasuk korporasi.

- d. Pertanggungjawaban pidana adalah konsekuensi yuridis atas tindakan yang dilakukannya.

I.5. Metode Penelitian

Penelitian yang dilaksanakan ini bersifat deskriptif dengan tipe penelitian normatif, yaitu bertujuan untuk mendeskripsikan pengaturan dan upaya menganalisa penerapan hukum korporasi sebagai subyek hukum pidana berikut pertanggungjawaban pidananya dalam praktek peradilan di Indonesia.

Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif yang mencakup asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap tarap sinkronisasi vertikal dan horizontal. Mengingat penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif melalui metode deskriptif analitis, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif..

Sesuai dengan tipe penelitian hukum normatif, maka data yang diperoleh pada dasarnya melalui penelitian kepustakaan dengan sumber data berupa peraturan peraturan perundang-undangan, putusan badan peradilan, deklarasi konvensi, dokumen, laporan-laporan, simposium, seminar, hasil penelitian, dan pendapat ahli hukum serta sumber-sumber lainnya yang mempunyai relevansi dan menunjang isi tulisan ini .

Bahan penelitian yang dipergunakan adalah :

1. Bahan hukum primer, mencakup peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi yang berhubungan dengan masalah tindak pidana korporasi;

2. Bahan hukum sekunder, terdiri dari :
 - a. Hasil-hasil penelitian yang telah ada sebelumnya mengenai tindak pidana korporasi.
 - b. Keputusan-keputusan (termasuk bahan dan hasil seminar / diskusi) yang berkaitan dengan tindak pidana korporasi.
 - c. Bahan hukum tersier, yang terdiri dari kamus hukum ensiklopedi, dan kamus lainnya

Dengan berdasarkan pada sifat data yang sekunder yang diperoleh maka analisis data dilakukan dengan cara analisis kualitatif. Dengan sifat dan bentuk laporan deskriptif analisis.

I.6. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam pengolahan data maupun analisis, penulis membuat sistematika penulisan yang disusun dalam 5 bab sebagai berikut :

- Bab I Berisikan teori-teori yang menguraikan secara umum dari materi penulisan, yang kemudian diuraikan lebih lanjut kedalam sub bab yaitu mengenai latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan.
- Bab II Tinjauan Pustaka, yang mengemukakan tentang pengertian korporasi, pengertian perseroan terbatas, kedudukan pengurus dalam perseroan, sistem pertanggungjawaban pidana korporasi, mengenai identifikasi

teoritik, peranan strategis budaya korporasi, dan pengaturan di berbagai negara.

Bab III Tindak Pidana Korupsi dan Pengaturannya, mengemukakan mengenai pengertian umum dan pendapat ahli, pengertian secara yuridis formil, korporasi sebagai pelaku tindak pidana korupsi, dan perbuatan melawan hukum.

Bab IV Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi, membahas mengenai kebijakan hukum pidana dalam tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi, hambatan jaksa dalam melakukan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi dan studi kasus.

Bab V Mengemukakan kesimpulan mengenai hasil analisis dan pembahasan masalah yang diteliti disertai dengan saran sebagai sumbangan pemikiran.

